



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUMEN AMAR PUTUSAN

Nomor Perkara : 214/Pdt.P/2019/PA.Sub Tanggal Putus :26 Desember 2019

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **JUNAI DI BIN SAIFUL BAHRI** untuk menikah dengan calon istri bernama **RANI ANGGRAINI BINTI REBO KARI**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.256.000,-(dua ratus limapuluh enamribu rupiah).

Instrumen Amar Putusan/Penetapan

Instrumen Perkara Putus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)